



KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 3 TAHUN 1978  
TENTANG  
PENETAPAN JALAN BEBAS HAMBATAN (FREE WAY)  
JAKARTA - BOGOR - CIAWI MENJADI JALAN TOL JAGORAWI  
DAN BESARNYA UANG TOL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang :
- a. bahwa pembangunan jalan bebas hambatan (free way) Jakarta-Bogor-Ciawi yang merupakan bagian dari rencana jaringan jalan tol termasuk fasilitas pengumpulan tol, telah mendekati penyelesaian.
  - b. bahwa jalan bebas hambatan Jakarta-Bogor-Ciawi dimaksud dalam huruf a telah memenuhi syarat untuk dijadikan jalan tol.
  - c. bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1978 perlu menetapkan dengan Keputusan Presiden jalan bebas hambatan Jakarta-Bogor-Ciawi menjadi jalan tol dan besarnya uang tol yang bersangkutan.

- Mengingat :
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1978 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia dalam Pendirian Perusahaan Perseroan (PERSERO) di Bidang Pengelolaan, Pemeliharaan, dan Pengadaan Jaringan Jalan Tol, serta Ketentuan-ketentuan Pengusahaannya.

M E M U T U S K A N .

- Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENETAPAN JALAN BEBAS HAMBATAN (FREE WAY) JAKARTA-BOGOR CIAWI MENJADI JALAN TOL JAGORAWI DAN BESARNYA UANG TOL.

**PERTAMA :**

Jalan bebas hambatan (free way) Jakarta-Bogor-Ciawi sepanjang 46 km (empat puluh enam kilometer) ditetapkan menjadi jalan tol, yang selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut Jalan Tol Jagorawi.

**KEDUA :**

Jalan Tol Jagorawi dimaksud pada diktum PERTAMA dibatasi :

- a. di bagian Utara oleh gerbang tol Taman Mini Indonesia Indah.
- b. di bagian Tengah oleh gerbang tol Gunung Putri.
- c. di bagian Selatan oleh gerbang tol Bogor dan Ciawi.

**KETIGA :**

Besarnya uang tol untuk jalan dimaksud dalam diktum PERTAMA ditentukan sebagai berikut :

- a. kendaraan dengan berat kurang dari 2,5 (dua setengah) ton antara Rp 11,- (sebelas rupiah) dan Rp 15,- (Lima belas rupiah) tiap kilometer.
- b. kendaraan dengan berat lebih dari 2,5 (dua setengah) ton antara Rp 20,- (dua puluh rupiah) dan Rp 25,- (dua puluh lima rupiah) tiap kilometer.

**KEEMPAT :**

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 8 Maret 1978  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
ttd.

S O E H A R T O